



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Harapan Baru (Kompleks SKPD) Blok C No. 22, Pangkajene Sidenreng, Kode POS 91611,
e-mail : disdikbud.sidrap.since17@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR: 42/ I /2023

TENTANG

KOMPENSASI TERHADAP STANDAR PELAYANAN PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan tugas, tanggung jawab, dan mutu pelayanan kepada masyarakat, maka perlu memberikan kompensasi terhadap standar pelayanan kepada penerima layanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Kompensasi terhadap Standar Pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 59).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Kompensasi terhadap Standar Pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang;
- KEDUA** : Kompensasi terhadap Standar Pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 26 Januari 2023



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN,**

FAIZAL SEHUDDIN, S.STP., M.Adm.KP.

Pangkat : Pembina Tingkat I

NIP : 198010062000121001

Tembusan:

1. Bupati Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
3. Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
4. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
5. Kepala BKAD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
7. Koordinator Pengawas Sekolah Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
9. dst.